

**PEMBERIAN HAK RESTITUSI DALAM *REQUISITOR* PERKARA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

(Tesis)

Oleh

**Wisnu Hamboro**  
NPM. 2222011064



**PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### PEMBERIAN HAK RESTITUSI DALAM *REQUISITOR* PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Oleh  
WISNU HAMBORO

Pelaksanaan restitusi belum banyak dipahami oleh korban kejahatan, mekanisme pelaksanaan restitusi juga masih memiliki beberapa kendala yakni salah satunya mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana pemenuhan hak dalam *requisitor* dalam penerapan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan sesudah adanya Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022, kemudian bagaimana hambatan dan kendala dalam pelaksanaan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum (*incracht*), dan bagaimana kebijakan yang dilakukan penegak hukum dengan adanya restitusi terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yang telah dikabulkan oleh majelis hakim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, kemudian diolah dan dianalisis

Adapun hasil penelitian ini bahwa dalam pemenuhan hak *requisitor* dalam penerapan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesudah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terdapat mekanisme yang mengatur tentang penyitaan harta kekayaan terpidana, kemudian hambatan dan kendala dalam pelaksanaan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum (*incracht*) adalah terkadang korban tidak bisa membuktikan kerugiannya atau bukti tersebut hilang, tercecer atau ketidak cukupan harta terpidana, terkait dengan praktik pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Sungailiat dalam putusan hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Sgl Tanggal 15 September 2022 pernah mengabulkan restitusi kemudian Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dengan surat perintah penyerahan denda merealisasikan kepada korban.

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan psikolog, konselor, dan lembaga perlindungan anak untuk menyediakan layanan dukungan yang memadai. Kemudian Transparansi dalam proses pemberian restitusi sangat penting, untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuannya dan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak untuk menerima restitusi. Kampanye edukasi dapat membantu mengurangi stigma terhadap korban dan mendorong lebih banyak korban untuk melapor. Sosialisasi juga harus mencakup informasi tentang proses hukum dan dukungan yang tersedia bagi korban.

**Kata Kunci:** Hak Restitusi, *Requisitor*, Kekerasan Seksual

## **ABSTRACT**

### **GRANTING RIGHTS TO RESTITUTION IN THE REQUISITOR OF SEXUAL VIOLENCE CASES AGAINST CHILDREN**

**By**  
**WISNU HAMBORO**

*The implementation of restitution is not widely understood by victims of crime, the mechanism for implementing restitution also still has several obstacles, one of which is that the implementation mechanism has not been clearly regulated by laws and regulations. The problem in writing this thesis is How to fulfill the rights of the requisitor in the application of the law to victims of sexual violence and after the enactment of Law Number 12 of 2022, then what are the obstacles and constraints in the implementation of restitution after the decision has legal force (incracht), and what policies are implemented by law enforcement with the existence of restitution for victims of sexual violence against children that have been granted by the panel of judges.*

*This study uses a normative and empirical juridical approach. Normative research is conducted on theoretical matters of legal principles, while the empirical approach is carried out to study the law in reality, both in the form of opinions, attitudes and legal behavior based on legal identification and legal effectiveness, then processed and analyzed.*

*The results of this study in fulfilling the requisitor's rights to apply the law to victims of sexual violence after the enactment of Law Number 12 of 2022, there is a mechanism that regulates the confiscation of the convict's assets, then the obstacles and constraints in implementing restitution after a legally binding decision (incracht) are that sometimes the victim cannot prove their losses or the evidence is lost, scattered or the convict's assets are insufficient, related to the practice of granting restitution at the Sungailiat District Court Number 99 / Pid.Sus / 2022 / PN.Sgl dated September 15, 2022, once granted restitution and the South Bangka District Attorney's Office with an order to hand over the fine realized it to the victim who was entitled to receive it to be used as it should.*

*The suggestions that can be conveyed in this study are that the Government and law enforcement agencies must work together with psychologists, counselors, and child protection agencies to provide adequate support services. Then Transparency in the restitution process is very important, to ensure that the funds received are used according to their intended purpose and it is important to increase public awareness of the right to receive restitution. Educational campaigns can help reduce stigma against victims and encourage more victims to report. Socialization should also include information about the legal process and support available to victims.*

**Keywords: Right to Restitution, Requisitor, Sexual Violence**

**PEMBERIAN HAK RESTITUSI DALAM *REQUISITOR* PERKARA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Oleh

**Wisnu Hamboro**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Tesis : **Pemberian Hak Restitusi Dalam *Requisitor* Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Nama Mahasiswa : **Wisnu Hamboro**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011064**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**


Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H**  
NIP. 19610751985032003

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP. 198009292008102023

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP. 198009292008102023



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Tim Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph. D.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji : Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP.,  
CRMP., CfrA.**

**Anggota Penguji : Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**3. Direktur Program Pascasarjana**

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 19640326198902100

**Tanggal Lulus Ujian Tesis: 18 Desember 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**Pemberian Hak Restitusi Dalam Requisitor Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Desember 2024  
Pembuat Pernyataan



Wisnu Hamboro  
NPM 2222011064

## **RIWAYAT HIDUP**



Wisnu Hamboro lahir di Metro, 9 Oktober 1983 dari pasangan Bapak Purwadi Harjito (Alm) dan Ibu Tri Lestari, S.Pd. Penulis pernah menempuh Pendidikan di SD N 01 29 Banjar Sari, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Xaverius Metro, dan kemudian menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Punggur.

Selanjutnya penulis menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian penulis mengawali karir sebagai Jaksa dari tahun 2010 di Kejaksaan Negeri Banyuasin dan saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan pada Strata Dua (S2) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2022.



## **MOTTO**

“Jangan biarkan perasaan putus asa menyerang dirimu.  
Yakinlah, pada akhirnya, kamu pasti akan berhasil”  
**-Abraham Lincoln-**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Purwadi Harjito (Alm) dan Ibunda Tri Lestari S.Pd.
2. Istriku tercinta dan tersayang, Ferika Diahajeng Retna.
3. Anakku tersayang, Alfithalita Kylarisa Faithalbin.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “**Pemberian Hak Restitusi Dalam *Requisitor* Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Budiyono, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CfrA selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
11. Kepada orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
12. Istriku dan anakku tersayang yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 18 Desember 2024

Penulis,

**Wisnu Hamboro**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian .....	22

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ruang Lingkup Restitusi dalam Hukum.....	28
B. Konsep Restitusi Ditinjau dari Sudut Viktimologi.....	38
C. Konsep Ganti Rugi dalam Berbagai Pengaturan .....	44
D. Terminologi Kekerasan Seksual.....	59
E. Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuatan Surat Tuntutan ( <i>Requisitor</i> ).....	65

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak dalam Requisitor Penerapan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 .....	74
B. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Restitusi Setelah Putusan Berkekuatan Hukum ( <i>Incracht</i> ) .....	87
C. Kebijakan yang Dilakukan Penegak Hukum dengan Adanya Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Telah Dikabulkan oleh Majelis Hakim.....	99



## **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	108
B. Saran.....	109

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius dan meresahkan di banyak negara di seluruh dunia. Anak-anak rentan menjadi korban kekerasan seksual karena kurangnya kekuatan dan perlindungan serta tergantung pada orang dewasa untuk melindungi mereka. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak sering kali terjadi di dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mereka, seperti di rumah, sekolah, atau bahkan di lingkungan masyarakat mereka. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan kekuasaan, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan tentang hak-hak anak dapat memperburuk situasi dan memperkuat pola-pola kekerasan yang ada.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak menuntut pendekatan yang holistik dan berfokus pada perlindungan korban serta pemulihan kerugian yang diderita.<sup>2</sup> Kenyataan bahwa selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait dengan Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2005, [www.perlindungansaksi.wordpress.com](http://www.perlindungansaksi.wordpress.com), Diunduh 09 Oktober 2018, pukul 10.00 Wib

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

<sup>3</sup> Ary Brotodihardjo, Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Putusan Pengadilan Pidana, <http://aryjoewono.blogspot.com>, diunduh 09 Oktober 2018, pukul 10.00 Wib.

Terjadinya kekerasan seksual maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian baik materiil (fisik), imateriil (psikis/mental), dan sosial pada korban tindak pidana tersebut.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak belakangan ini menjadi *concern* tersendiri. Kasus kejahatan seksual tersebut jangan hanya menghukum berat para pelaku saja. Akan tetapi harus berupaya bagaimana caranya selain memberikan hukuman pada pelaku juga dikenakan ganti rugi yang setimpal akan perbuatannya yakni baik berupa kerugian materiil dan imateriil.<sup>5</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian hak restitusi dalam proses *requisitor* perkara tersebut. Restitusi merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban atas kerugian yang dialaminya, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, restitusi memiliki peran penting dalam memberikan keadilan kepada korban, memperbaiki dampak psikologis yang dialami, serta memperkuat efektivitas penegakan hukum.<sup>6</sup>

Restitusi adalah hak korban berupa ganti kerugian (*restitusi*) akibat tindak pidana tersebut. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

---

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Viktimologi Dan KUHAP*, CV, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, hlm 32

<sup>5</sup> Christiari, I Gusti Ayu, and A.A. Sri Utari. 2014. "Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 03 No. 01: 1–5.

<sup>6</sup> Mahrus Ali and Ari Wibowo. 2018. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33 (2): 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.

Terkait restitusi ini, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi tersebut beragam bentuknya, mulai dari penggantian biaya perawatan medis hingga psikologis.<sup>7</sup>

Pemberian hak restitusi dalam requistior perkara kekerasan seksual terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam perundang-undangan maupun dalam norma hukum yang berlaku. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Pasal 81 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi atas kerugian yang dideritanya. Restitusi tersebut meliputi segala bentuk pemulihan, rehabilitasi, dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi.<sup>8</sup>

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, pemberian hak restitusi dalam requistior perkara kekerasan seksual terhadap anak juga didukung oleh berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Misalnya, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta hak untuk mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi yang layak. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsipnya

---

<sup>7</sup> Maria Novita Apriyani. 2021. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* 17: 1–10.

<sup>8</sup> I Gusti Agung Dian Bimantara, and I Putu Sudarma Sumadi. 2018. "Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1–5.

dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam praktiknya, pemberian hak restitusi dalam rekuistor perkara kekerasan seksual terhadap anak dilakukan melalui beberapa tahapan yang terintegrasi dalam proses peradilan pidana. Pertama-tama, setelah terjadi tindak kekerasan seksual, korban atau wali korban dapat mengajukan laporan kepada aparat penegak hukum untuk memulai proses penyelidikan dan penyidikan. Selama proses ini, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pelayanan kesehatan yang diperlukan.<sup>9</sup>

Kemudian, jika terdapat bukti yang cukup untuk menuntut pelaku kekerasan seksual, perkara tersebut akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan rekuistor atau penuntutan. Dalam tahap ini, jaksa memiliki kewenangan untuk meminta restitusi atas kerugian yang diderita oleh korban kepada terdakwa. Restitusi yang diminta dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari biaya pengobatan dan rehabilitasi korban hingga ganti rugi atas penderitaan psikis yang dialami.<sup>10</sup>

Proses penentuan jumlah restitusi biasanya melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk besarnya kerugian yang diderita oleh korban, kemampuan ekonomi terdakwa, serta faktor-faktor lain yang relevan. Namun demikian, prinsip utama yang harus menjadi pertimbangan dalam penentuan restitusi adalah keadilan bagi korban dan pemulihan kerugian yang sebaik mungkin. Setelah rekuistor selesai dan terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan akan memberikan putusan yang

---

<sup>9</sup> Lukman Hakim, 2020. "Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)." *Jurnal Kajian Ilmiah* 20 (1): 43–58. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i1.69>.

<sup>10</sup> *Ibid*



juga mencantumkan jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada korban. Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga terdakwa wajib mematuhi kewajibannya untuk membayar restitusi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengadilan.<sup>11</sup>

Dalam kasus-kasus tertentu, terdapat kemungkinan bahwa terdakwa tidak mampu untuk membayar restitusi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan dapat memberikan alternatif penyelesaian, seperti pembayaran restitusi secara cicilan atau penggantian dengan barang atau jasa yang setara dengan nilai restitusi yang ditetapkan.

Berbicara mengenai hak korban, seperti dalam kasus kekerasan seksual, banyak bentuknya, mulai medis, psikologis, dan pendampingan terhadap mereka pada saat persidangan,” hak korban ini perlu disosialisasikan lebih jauh. Hak ini mengingatkan korban dan keluarganya bahwa undang-undang memberikan kesempatan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku. Pengajuan restitusi ini bisa dilakukan bersamaan dengan proses pidana, bahkan dimulai dari awal penyelidikan.<sup>12</sup>

Klausul mengenai restitusi tertuang dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal itu disebutkan bahwa restitusi bagi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Hasibuan, Lidya Rahmadani, and Salman Paris Harahap. 2014. “Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Hukum Responsif* 1 (1): 30–39.

kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.

Adapun regulasi mengenai tata cara restitusi dikeluarkan oleh Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. PP ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 lalu. PP ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 71D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun yang baru-baru ini pemerintah baru saja mengesahkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh Anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana, dengan harapan akan memperjelas persyaratan bagi pihak korban untuk mengajukan permohonan Restitusi yang dilaksanakan sejak kasusnya berada pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Selain itu, memperjelas penyidik dan penuntut umum untuk membantu Anak yang menjadi korban tindak pidana dan pihak korban untuk mendapatkan hak memperoleh Restitusi.

Faktanya pelaksanaannya dilapangan restitusi belum banyak dipahami oleh korban kejahatan. Di sisi lain, masih banyak juga aparat penegak hukum yang belum berani melakukannya. Penegakan hukum pidana nasional saat ini, menempatkan korban hanya diposisikan sebagai saksi untuk mengungkap

perbuatan pelaku di pengadilan,<sup>13</sup> padahal Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin pengakuan dan perlindungan HAM, telah mengatur hak korban dalam acara pidana sebelum adanya restitusi, salah satunya adalah hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian.

Gugatan ganti kerugian sendiri hanya bisa diajukan sebelum adanya putusan hakim, sehingga permasalahan waktu menjadi batu sandungan bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Oleh karena itu dalam tahap implementasinya pengaturan hak korban di dalam KUHAP dirasa sangat kurang dan tidak efektif diterapkan.<sup>14</sup>

Padahal korban yang umumnya perempuan dan anak jumlahnya sangat banyak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dihimpun dari data yang ditemukan hal ini lebih disebabkan perempuan rentan menjadi objek kekerasan seksual sehingga dapat dieksploitasi secara seksual karena mereka dijual kepada Para mucikari atau geromo biasanya melakukan bujuk rayu dengan iming-iming imbalan uang yang membuat pelaku tergiur akan melakukan praktik prostitusi tersebut dengan memberi bayangan akan hal-hal yang serba enak dan mewah.<sup>15</sup>

Patut diingat terkait mekanisme pelaksanaan restitusi masih memiliki kendala yakni mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan; seperti misalnya: a.siapakah dan bagaimana menentukan

---

<sup>13</sup> Yosep Adi Prasetyo, *Perkembangan Pengakuan Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta, 2012, hlm 136.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Vitimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 4

<sup>15</sup> Eddy Rifai, *Kajian Yuridis-Kriminologis Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Di bandar lampung*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Lampung, di Upload melalui, <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/>, Pada Tanggal 28 Mei 2020

besar kecilnya jumlah uang restitusi yang akan diajukan, b.siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi, c.apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan, dan apakah diperkenankan kalau sudah diajukan penuntut umum korban dapat mengajukan sendiri, atau ketentuan ini bersifat alternatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Pemberian Hak Restitusi Dalam *Requisitor* Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- 1) Bagaimana pemenuhan hak dalam requisitor penerapan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan sesudah adanya undang-undang nomor 12 tahun 2022?
- 2) Mengapa terjadi dan kendala dalam pelaksanaan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum (*incracht*)?
- 3) Bagaimana kebijakan yang dilakukan penegak hukum dengan adanya restitusi terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yang telah dikabulkan oleh majelis hakim?



## 1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana yang mengkaji mengenai Pemberian Hak Restitusi Dalam Requisitor Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Studi penelitian ini diambil di wilayah hukum Pengadilan Negeri di wilayah Bangka Belitung, Kejaksaan Negeri Bangka Belitung.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:


- a. Untuk menganalisis dan memahami pemenuhan hak dalam requisitor penerapan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan sesudah adanya undang-undang nomor 12 tahun 2022.
- b. Untuk menganalisis dan memahami hambatan dan kendala dalam pelaksanaan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum (*incracht*)
- c. Untuk menganalisis dan memahami kebijakan yang dilakukan penegak hukum dengan adanya restitusi terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yang telah dikabulkan oleh majelis hakim.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana terhadap Pemberian Hak Restitusi Dalam Requisitor Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- b. Secara Praktis, sebagai sumber informasi atau bahan pembaca pembeding seperti hakim, advokat, jaksa, terdakwa, mahasiswa, dan pihak yang membutuhkan dalam melakukan penelitian, dan juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Magister Hukum Universitas Lampung.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir



## **2. Kerangka Teori**

### **2.1. Teori Tujuan Hukum**

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi sendiri memiliki manfaat, tujuan dan kegunaan restitusi yakni: Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan manfaat restitusi, berguna untuk perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana

Tujuan pemberian restitusi sebagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah untuk meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Sebagaimana uraian pasal di atas restitusi sendiri di definisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian tindakan tertentu. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang

diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

Restitusi mempunyai manfaat guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban yang menjadi korban tindak pidana tak lain adalah untuk memberikan manfaat berupa ganti kerugian bagi korban selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban

Dikaitkan dengan Teori tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu didalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Namun sebelum berbicara lebih dalam lagi mengenai tujuan hukum bukanlah hal yang mudah. Karena membicarakan tujuan hukum dan definisi hukum sama sulitnya. Kedua memiliki obyek kajian yang sama yang membahas tentang bagaimana hukum itu sendiri. Hukum adalah

bagian penting dalam mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum dijadikan instrumen dalam mengatur tingkah laku setiap individu dalam masyarakat dalam mencapai suatu tujuan.<sup>16</sup>

Tujuan hukum perlu diketahui objek kajiannya yang jelas. Untuk itu perlu dipahami dasar dan latar belakang dari objek pembahasan tersebut. Hal ini sangat penting demi memudahkan dalam pemahamannya. Kajian dari tujuan hukum ini berorientasi agar uraian pengertian dan batasan topik masalah mudah untuk dipahami.

Dari sudut pandang etimologis kata tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi sebagai arah atau sasaran yang hendak bergantung kaca mata yang dipakai untuk melihatnya dan mencapainya. Setelah diuraikan mengenai tujuan, maka perlu dibahas lebih mendalam hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang tertata dalam bentuk sebuah sistem yang membatasi ruang gerak tingkah laku manusia sebagai subjek hukum tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang apabila aturan tersebut dilanggar maka akan mendapat sanksi. Dengan uraian antara tujuan dan hukum maka dapat diambil sebuah kesimpulan tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat.

Rusli Effendy Tujuan hukum dapat dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup><http://sharingaboutlawina.blogspot.com/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html>, diakses Tanggal 26 Januari 2019

<sup>17</sup> Muhammad, Rusli. 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta

- a) Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- b) Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan;
- c) Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Adapun tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal, dapat dilihat dari tiga aliran konvensional :

1. Aliran Etis

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan yang ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan yang tidak adil. Hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan.

2. Aliran Utilistis

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dan warga masyarakat dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (ajaran moral praktis).

3. Aliran Yuridis Dogmatik

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.

Berbicara tentang tujuan hukum tidak lepas dari sifat hukum dari masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum.

Terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dari para ahli tentang tujuan hukum, tergantung dari sudut pandang para ahli tersebut melihatnya, namun semuanya tidak terlepas dari latar belakang aliran pemikiran yang mereka anut sehingga dengannya lahirlah berbagai pendapat yang tentu saja diwarnai oleh aliran serta faham yang dianutnya.

Berbicara mengenai tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materil. Tujuan hukum adalah memberikan sekaligus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Contoh yang mudah untuk dipahami adalah pemberian restitusi kepada korban adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada hak-hak korban.

## **2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada sistem hukum yakni: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.



- 1) Pertama : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas);
- 2) Kedua: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*);
- 3) Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>18</sup>

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

---

<sup>18</sup> <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2011/12/asas-asas-hukum-acara-pidana.html>

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.<sup>19</sup>

Salah satu aspek dari sistem hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*) sebagaimana dikatakan oleh Friedman “*structure is the body, the framework, the long-lasting shape of the system: the way courts or police departements are organised, the lines of jurisdiction, the table of organization have for*. Struktur ini dimaksudkan sebagai bentuk pola dan cara kerja yang tetap (*from pattern and presistent style*) dari sistem hukum itu sendiri. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung sistem kerjanya tersebut. Dalam kerangka struktur hukum ini, dapat diketahui sistem hukum dalam bentuk lembaga cara kerjanya, pola-pola administrasinya, macam kewenangan yang dimiliki, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Friedman menyamakan struktur seperti serangkaian gambar foto ketika memotret sistem hukum “*it is what you see catch and freeze the system in a series of still photographs*. Selanjutnya diketahui di dalam struktur hukum terdapat aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), sedangkan pengadilan merupakan salah satu institusi yang menjalankan kekuasaan negara dibidang kekuasaan kehakiman (yudikatif), yang fungsi operasionalnya dijalankan oleh hakim (*judge*), disini hakim merupakan titik sentral (*core*) atau *key actor* dari kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran, fungsi dan tugas memeriksa, mengadili suatu perkara.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman. *American Law - an Introduction, 2nd edition* diterjemahkan Whisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm 8

<sup>20</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 2-3

<sup>21</sup> *Ibid*

### 2.3. Teori Efektivitas Hukum

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teoriefektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi<sup>22</sup>, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukansuatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orangitu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimanayang dikehendaki .”

Dari definisi di atas bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagaisuatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>22</sup> <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 6 juli 2017.

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, yakni Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>23</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* , Kencana, Jakarta,, 2010, hlm. 375.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dihubungkan dengan uraian di atas tersebut maka efektivitas pemberian restitusi mengalami beberapa kendala yakni diantaranya Pelaku tindak pidana memiliki 1.001 cara untuk menolak membayar ganti kerugian atau restitusi kepada korbannya. Mereka lebih memilih mengganti kewajiban membayar restitusi dengan hukuman penjara. kendala pada saat memfasilitasi pengajuan restitusi korban tindak pidana. Banyak pelaku pidana yang menolak membayarkan restitusi dan lebih memilih hukuman penjara. Selain itu, terkadang masih ada JPU yang enggan memasukkan restitusi dalam tuntutananya sehingga kewajiban pelaku membayar restitusi tidak disebut dalam vonis hakim.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

#### **1) Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai

peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

## 2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pejabat yang terlibat langsung atau mengetahui masalah Pemberian Hak Restitusi Dalam Requisitor Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-Undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa dan mengutip buku-buku, Undang-Undang dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang terjadi meliputi :

1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban;
- h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- k) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (observasi) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan. Data lapangan diperoleh dari, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, dan Pengadilan Negeri Sungailiat. diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## b. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama dari praktisi hukum dan pihak terkait lainnya.



### 3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

- |   |           |
|---|-----------|
| a. Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat    | : 1 orang |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan | : 1 orang |
| c. LPKA Bangka Belitung                       | : 1 orang |
| Jumlah  | : 3 orang |

### 3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1) Pengumpulan Data

di dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu

##### a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara *open in depth inter cieving* (wawancara terbuka dan mendalam) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

## 2) Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1) Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

### 2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

### 3) Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

## 5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari teori, Perundang-Undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum pidana.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Ruang Lingkup Restitusi Dalam Hukum**

#### 1. Pengertian Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>25</sup>

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan manfaat restitusi, berguna untuk perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.<sup>26</sup>

Tujuan pemberian restitusi sebagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah untuk meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

---

<sup>25</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 49

<sup>26</sup> Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 137.

Sebagaimana uraian Pasal diatas restitusi sendiri di definisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian tindakan tertentu. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.<sup>27</sup>

Restitusi mempunyai manfaat guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban yang menjadi korban tindak pidana tak lain adalah untuk memberikan manfaat berupa ganti kerugian bagi korban selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban.

---

<sup>27</sup> Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 12

Restitusi adalah hak korban berupa ganti kerugian (restitusi) akibat tindak pidana tersebut. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Terkait restitusi ini, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi tersebut beragam bentuknya, mulai dari penggantian biaya perawatan medis hingga psikologis.

Klausul mengenai restitusi tertuang dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal itu disebutkan bahwa restitusi bagi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. PP ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 lalu. PP ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 71D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yaitu perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak korban, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan Anak korban kejahatan seksual atas penderitaan atau kerugian yang dialami pihak korban dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku atau Orang Tua pelaku, apabila pelaku merupakan Anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.

Terjadinya tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh Anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana, dengan harapan akan memperjelas persyaratan bagi pihak korban untuk mengajukan permohonan Restitusi yang dilaksanakan sejak kasusnya berada pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Selain itu, memperjelas penyidik dan penuntut umum untuk membantu Anak yang menjadi korban tindak pidana dan pihak korban untuk mendapatkan hak memperoleh Restitusi.

Besarnya tuntutan ganti kerugian yang dapat dimintakan korban atau orang yang dirugikan kepada terdakwa, ditentukan dalam Pasal 99 Ayat (2), yakni hanya sepanjang tuntutan ganti kerugian materil saja. Yahya Harahap berpendapat dari ketentuan Pasal 99 Ayat (2), putusan hakim hanya terbatas pengabulan penggantian biaya yang dikeluarkan pihak yang dirugikan. Besarnya ganti kerugian yang dapat diputuskan hakim dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terbatas sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materil. Diluar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat materil, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateril ada

yang diajukan oleh pihak yang dirugikan hakim harus menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima (*niet onvankelyk*).<sup>28</sup>

Ganti rugi merupakan salah satu hak yang timbul karena kekhilafan, kurang hati-hati, kekurangcermatan atau kekeliruan seseorang termasuk aparat. perhatian terhadap korban perbuatan melanggar hukum, semakin besar khususnya dengan menonjolkan berita-berita tentang penegakan hak asasi manusia sehingga sebagai masyarakat merasa kecewa karena jumlah ganti kerugian, dianggap terlalu kecil. Dari sisi lain, ternyata penggunaan hak menuntut ganti kerugian maupun permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, sangat langka.<sup>29</sup>

Restitusi memberikan solusi masalah terhadap akibat dari tindak pidana perdagangan orang melalui kebijakan penegak hukum. dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problem saja. Tetapi juga merupakan masalah kebijakan berdasarkan orientasi pada kebijakan sosial itulah soedarto berpendapat<sup>30</sup>, bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada akhirnya sebagai berikut:

- 1) Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan

---

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, edisi 2 cetakan ke 3, Jakarta sinar grafika 2002, hlm 77

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Proses Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm VII

<sup>30</sup> Prakoso djoko, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32



dan mengadakan penyegaraan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak di kehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituil atas warga masyarakat;
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsipnya biaya dan hasil;
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Ganti kerugian Ketentuan tentang perlindungan hukum kepada korban TPPO dengan adanya restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 48 Ayat 1 yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi” dan unsur-unsur mendaptkan Restitusi seperti yang diatur dalam Pasal 48 Ayat 1 adalah seperti kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibatperdagangan orang.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

Kerugian lain yang dimaksud tersebut misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Tindak lanjut pemberian Restitusi pengaturan garis besarnya adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Restitusi berupa ganti kerugian atas:
  - a) Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b) Penderitaan;
  - c) Biaya untuk tindakan perawatan medis/dan atau psikologis;
  - d) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari korban TPPO
2. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang;
3. Pemberian Restitusi di berikan sejak putusan pengadilan tingkat pertama;
4. Pemberian Restitusi di lakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Apabila pelaksanaan restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 hari, pengadilan memerintahkan hal tersebut kepada pengadilan;
6. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibannya;
7. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan 14 hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;
8. Jika pelaku tidak mampu membayar hal tersebut maka perlu dikenai kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>32</sup> Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak mungkin korban dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.<sup>33</sup>

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraannya, kembali ketempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya,serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka terhadap korban kejahatan tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab.<sup>34</sup>

Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya akibat jatuhnya korban.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*

<sup>34</sup>Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012

<sup>35</sup> Supriyadi widodo edyyono, *Masukan terhadap perubahan UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban* ( jakarta: koalisi perlindungan saksi dan korban) Hlm 16, sebagaimana dikutip oleh fauzy marasabessy dalam jurnal hukum dan pembangunan nasional ke-45 no.1 Januari-maret 2015 “*restitusi bagi korban tindak pidana: sebuah tawaran mekanisme baru*”

Proses untuk mendapatkan restitusi harus melalui jalan yang rumit seperti pandangan prof. satjipto rahardjo yang mengatakan karena berhukum merupakan pekerjaan rumit jika tidak dikatakan sebuah seni (*art*) karena hukum bukan ilmu pasti hukum memangdi butuhkan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, tetapi tidak otomatis datang dengan adanya undang-undang penerapan undang-undang dengan akal sehat menjadi bagian amat penting dan gawat (*crucial*) dalam sebuah negara hukum, memang sulit menemukan titik akurat, dimana kepastian hukum bertemu dengan kepastian akal sehat , namun disitulah letak rahasia penegakan hukum yang berkualitas.<sup>36</sup>

Kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan, yang menimbulkan kerugian-kerugian nyata, misalnya anak perempuan kecil disetubuhi yang mengakibatkan anak tersebut memerlukan perawatan. Perawatan tersebut telah menimbulkan pengeluaran-pengeluaran untuk pemulihan kesehatan anak tersebut bahkan biaya-biaya honor dokter termasuk psikolog, dapat diganti kerugian dengan penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana. Dalam hal ini, gugatan yang berkenaan dengan gugatan perkara tersendiri.<sup>37</sup>

Mekanisme terhadap pemberian restitusi menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah:

- (1) Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat:
  - a) Identitas pemohon;
  - b) Identitas pelaku;

---

<sup>36</sup>Satjipto rahardjo, *berhukum dengan akal sehat* , kompas, 19 Desember 2008 sebagaimana dikuiti oleh hartono, dalam buku nya *penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 44

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Op.cit* hlm 99

- c) Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
  - d) Uraian kerugian yang diderita; dan
  - e) Besaran atau jumlah Restitusi.
- (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus melampirkan:
- a) fotokopi identitas Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - b) bukti kerugian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - c) fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika Anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan
  - d) bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Berbicara mengenai hak korban, seperti dalam kasus kekerasan seksual, banyak bentuknya, mulai medis, psikologis, dan pendampingan terhadap mereka pada saat persidangan,” hak korban ini perlu disosialisasikan lebih jauh. Hak ini mengingatkan korban dan keluarganya bahwa undang-undang memberikan kesempatan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku. Pengajuan restitusi ini bisa dilakukan bersamaan dengan proses pidana, bahkan dimulai dari awal penyelidikan.

## **B. Konsep Restitusi Ditinjau dari Sudut Viktimologi**

Viktimologi adalah suatu ilmu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.” Viktimologi berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmu/ studi.<sup>38</sup> Viktimologi merupakan ilmu mempelajari mengenai korban, sementara istilah Viktimologi itu sendiri pertama kali dilontarkan oleh seorang pengacara kelahiran Rumanias, Benjamin Mendelsohn ( 1947).

---

<sup>38</sup> JE. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm 9

Dalam sebuah makalahnya berjudul “ New Bio-psycho-social Horizon; Victimology memberikan batasan mengenai korban dengan upaya pendekatan korban dari segi biologis, psikologis dan sosial, namun beberapa pakar memberikan kritik terhadap pendapat ini karena Mendelsohn dalam memberikan pendekatan masih menggunakan penelitian terhadap tindak pelanggaran (penjahat) yang mana masih menggunakan perspektif kriminologi yang dianggap sudah agak kuno.<sup>39</sup>

Von Hentig memberikan kontribusi keilmuan melalui tulisannya pada 1941 berjudul “*Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim*” dan “*The Criminal and His Victim*” (1948) yang memberikan gambaran hubungan antara Pelaku Kejahatan dengan Korbannya Situasi dan kondisi baik fisik, fisikis dan mental korban yang labil dan lebih khususnya pada anak sering menjadi peluang dan kesempatan pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pelecehan seksual pada anak dalam melampiaskan niat jahatnya dengan memaksa untuk berhubungan seksual kepada korban dengan cara kekerasan maupun dengan cara mengiming-imingi hadiah. Umumnya bila korbannya kelihatan lemah maka si pelaku akan lebih agresif.<sup>40</sup>

Berdasarkan teori *Criminal-Victim Relationship*, maka keterlibatan korban akan berpengaruh pada tingkat kesalahan pelaku kejahatan. Lebih lanjut, tingkat kesalahan ini akan berpengaruh pula pada aspek pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>39</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983;

<sup>40</sup> Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2007

Maka sebaliknya, seharusnya keterlibatan korban itu sendiri juga mempengaruhi aspek pelayanan dalam mewujudkan perlindungan terhadap kepentingannya.<sup>41</sup>

Manfaat dan tujuan viktimologi adalah untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia di dunia. Penderitaan dalam artian menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental maupun moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, petugas probation, pembinaan, pemasyarakatan dan sebagainya.<sup>42</sup>

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:<sup>43</sup>

- 1) Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi;
- 2) Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (eulogize) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain;

---

<sup>41</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya* Jakarta, 1987, hlm135

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004;

<sup>43</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983

- 3) Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural;
- 4) Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri;
- 5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Kegunaan Viktimologi juga sangat bermanfaat bagi pihak penegak hukum antara lain :<sup>44</sup>

- 1) Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya

---

<sup>44</sup> <http://belajarhukumpidana.blogspot.com/2009/05/urgensi-penerapan-mata-kuliah.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2012, pukul 17.19 WIB.



dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek aspek lainnya yang terkait;

- 2) Bagi Kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan;
- 3) Bagi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.

Kegunaan viktimologi tersebut diatas dikaitkan dengan keadilan adalah merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dibebankan kepada pelaku atas kerugian baik materil maupun immaterial yang telah dialami korban sebagai perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang di akibatkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan. Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Pada tahap pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai” *penal or spesial viktimology*”.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983

Sementara itu, fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai "general victimology." Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai "new victimology".<sup>46</sup>

Kehadiran Viktimologi secara keilmuan diharapkan mampu memberikan sudut pandang dan keberpihakan terhadap korban sehingga dapat meminimalisir penderitaan berlipat ganda yang dialami korban. Sesuai dengan fungsinya bahwa viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban, serta sebab-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>47</sup>

Viktimologi menuntut supaya pembuat kejahatan bertanggung jawab terhadap kerugian baik fisik, moral maupun nyawa korban, oleh karena itu dapat dijadikan dasar politik kriminal pada umumnya dan perlakuan terhadap korban serta keluarganya dan pembuat pada khususnya.<sup>48</sup>

Posisi korban kejahatan dalam setiap sistem penegakan hukum di negara Indonesia, ternyata masih ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan hak-haknya adalah kecil khususnya dalam memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang telah dialami korban.

---

<sup>46</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 44-45.

<sup>47</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Presindo, Jakarta, 1983, hlm 44

<sup>48</sup> Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, Disertasi pada Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1995, hlm 68.

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban dikaitkan dengan sistem restitusi, adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang di akibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggung jawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.<sup>49</sup>

### **C. Konsep Ganti Rugi dalam Berbagai Pengaturan**

#### **1. Pengaturan Ganti Rugi dalam KUH Pidana**

Ketentuan yang mengatur masalah ganti rugi dalam hukum pidana diatur pada pasal 14c KUHP menyatakan apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.<sup>50</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001

<sup>50</sup> Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Pertama KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/ atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berfokus pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula pada doktrin hukum pidana yang melatarbelakangi sebagaimana dikatakan oleh Herbert Packer dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*offense*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).<sup>51</sup>

Kedua KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur dan sebagainya. Melihat penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggungjawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapatkan kompensasi.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 181.

<sup>52</sup> *Ibid*.

## **2. Pengaturan Ganti Rugi Dalam KUHAP**

Pengaturan mengenai korban apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP sama sekali termarginalkan. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang diberikan KUHAP terhadap korban sangat terbatas. Perhatian KUHAP terhadap korban tindak pidana lebih berupa bagaimana agar proses pemberian ganti kerugian yang akan diberikan dan diterima oleh korban tindak kejahatan bisa dilakukan lebih cepat, dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan ganti kerugian yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata.

Hak menuntut ganti atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan yang diatur dalam KUHAP yang sebenarnya lebih dekat dengan sistem ganti kerugian yang bersifat keperdataan dapat dijumpai dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP.

Pasal 98 ayat ( 1) KUHAP berbunyi : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Penggabungan perkara pidana ini dimaksudkan agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Kerugian bagi orang lain yang dimaksud termasuk kerugian pihak korban. Orang lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah pihak

korban kejahatan, yaitu perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Kata "dapat" berarti bahwa hakim dalam menyidangkan kasus ini bisa menolak atau menerima permohonan dalam hal penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidananya. Sehingga dibuka peluang bagi hakim untuk mengambil kebijakan apakah dapat diajukan secara perdata atau dapat digabungkan. Sehingga membuka kesempatan bagi hakim untuk menolak penggabungan perkara yang diajukan dan bila ini dilakukan maka hakim tidak salah secara hukum karena undang-undang mengatur hal tersebut.

Penggabungan perkara pidana dan perdata tersebut sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka itulah yang paling baik dan tepat untuk dilakukan jadi korban sebaiknya sekaligus mengajukan tuntutan ganti rugi, tanpa perlu menunggu putusan perkara pidananya selesai.

Pasal 98 Ayat (2) KUHAP berbunyi: Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pengertian tidak hadirnya penuntut umum dalam perkara pidana yang dimaksud karena perkara tersebut diputus dengan acara pemeriksaan cepat (pasal 205 KUHAP dan seterusnya). Hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti kerugian ini berlaku Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam pasal 101 KUHAP. Uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Harus ada permintaan dari pihak yang dirugikan;
- b. Ada kerugian yang benar-benar terjadi akibat dari perbuatan/ tindakan si terdakwa;
- c. Permintaan tuntutan ganti kerugian ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 ayat (1) KUHAP menjelaskan: Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Pasal 99 ayat (2) menjelaskan: Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ayat (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Ganti kerugian yang dapat diputus hanyalah sebatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan saja, oleh karenanya tuntutan lain dari pada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan dalam perkara biasa. Berdasarkan uraian tersebut bila amar putusan dimuat tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Jika pada amar putusan berbunyi” tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa”.

Maka pengajuan perkara pidana bukan merupakan perkara *ne bis in idem*. Namun jika amar putusan hanya memuat “ tidak dapat diterima” maka akan menimbulkan masalah *ne bis in idem*.<sup>53</sup>

Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya akan memperoleh hukum tetap, apabila putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap artinya dengan serta merta karena telah digabungkan maka putusan perdata mengenai ganti kerugian mengikuti perkara pidananya. Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata hal ini diatur dalam pasal 274 KUHAP.

Pasal 100 ayat (1) KUHAP menjelaskan apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Ayat (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Bahwa apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan pidana, maka penggabungan ini dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding dan apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai ganti kerugian tidak dibenarkan. Konsekwensinya bila proses pidana berakhir sampai pada tingkat kasasi maka akan memakan waktu yang lama, sehingga hak-hak atas ganti kerugian bagi korban akan lama diperoleh

---

<sup>53</sup> Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm 85.



korban. Sehingga saran penulis alangkah tepat bila Hakim memberikan hak korban untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian sekaligus bersamaan dalam perkara pidananya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Hakim tidak berwenang menetapkan ganti kerugian apabila tidak diatur dalam undang-undang dan ada pula pihak lain yang setuju. Segi positifnya demi kepentingan terbaik bagi korban maka hakim sudah seleyaknya dapat menggali dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan mewujudkan peradilan yang cepat sederhana dan biaya murah.

Pasal 101 KUHAP berbunyi: Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Hal ini terkait dengan eksekusi perkara gugatan ganti kerugian dilakukan secara perdata. Eksekusi dapat dilakukan bila putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Permintaan eksekusi dapat dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara agar putusan tersebut dieksekusi baik secara lisan atau tertulis.

Ketua Pengadilan atau Hakim yang memutus perkara memerintahkan kepada tergugat dalam waktu paling lama 8 hari agar memenuhi putusan. Apabila lewat maka hakim akan menerbitkan surat perintah untuk menyita barang bergerak milik terpidana yang diperkirakan senilai dengan kewajiban yang diputuskan untuk dipenuhi, Bila barang bergerak tersebut tidak mencukupi, maka barang yang tidak bergerak ikut disita. Penyitaan ini dinamakan penyitaan *Eksekutorial* yang dilakukan oleh panitera dibantu 2 orang saksi.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 96.

Pasal 98-101 UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana diatas adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas dan karakteristik, yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP.

Penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Namun kerugian yang ditimbulkan hanya terbatas pada kerugian materil saja, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup pada penggantian kerugian immaterial. Sehingga pada akhirnya belum memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh.

Asas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Merupakan praktik penegakan hukum berdasarkan ciptaan KUHAP sendiri bagi proses beracara ( pidana dengan perdata) untuk peradilan di Indonesia. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban (atau beberapa korban) tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung;

---

<sup>55</sup> R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Guggatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 86.

- 2) Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana, sekaligus adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud KUHAP.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dimaksud: Pertama, supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Kedua, hal penggabungan sesuai dengan asas beracara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketiga, orang lain termasuk korban, dapat sesegera mungkin memperoleh ganti ruginya tanpa harus melalui prosedur perkara perdata biasa yang dapat memakan waktu yang lama.<sup>56</sup>

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Haruslah berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban (saksi korban), sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- 2) Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar jumlah kerugian material yang diderita orang lain, termasuk korban tersebut;
- 3) Bahwa sasaran subjek hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa;
- 4) Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*);

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 86.

<sup>57</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 81.

- 5) Dalam hal penuntut umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan;
- 6) Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pada korban;
- 7) Penuntutan gugatan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui panitera pengadilan negeri, melainkan dapat langsung diajukan dalam sidang pengadilan melalui majelis hakim/hakim;
- 8) Gugatan ganti kerugian pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah, harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian yang secara nyata-nyata atau riil dikeluarkan atau dengan kata lain ganti kerugian material.<sup>58</sup>

Pembatasan di atas menyebabkan munculnya kelemahan-kelemahan dari praktek penggabungan gugatan ganti kerugian yang ada dalam KUHAP. Sistem penggabungan pada KUHAP tersebut dirasakan belum mendekati hakekat tujuan ganti kerugian itu sendiri.

Untuk kerugian immaterial terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama, kondisi ini akan mengaburkan maksud semula dari penggabungan yang menyederhanakan proses.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 115.

Perbandingan dengan negara-negara yang ada di Amerika latin dan beberapa negara di Asia mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian yang dikarenakan suatu tindak pidana terdapat kurang lebih lima sistem ganti kerugian diantaranya:<sup>114</sup>

- 1) Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosudur perdata;
- 2) Ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan pada prosudur pidana;
- 3) Ganti kerugian yang sifatnya perdata, tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosudur pidana;
- 4) Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan pada prosudur pidana, tapi pembayarannya menjadi tanggungjawab negara;
- 5) Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosudur khusus.

Indonesia pengaturan terkait dengan gugatan ganti kerugian dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya pada pengaturan yang kedua. Dimana ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku hanya pada kerugian yang bersifat materiil sedangkan kerugian immaterial tidak dapat dimintakan kepada pelaku.

### **3. Pengaturan Ganti Kerugian dalam KUH Perdata**

Ganti kerugian juga diatur dalam hukum perdata yaitu pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata, sebagai akibat dari wanprestasi dalam sebuah perikatan, baik itu karena perjanjian maupun karena undang-undang. Mengutip dari pendapat Leden Marpaung, mengenai ganti rugi : Ganti rugi sering diperinci dalam 3 (tiga) unsur yaitu biaya, rugi dan bunga (*Konsten, schaden en interessen*). Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah

dikeluarkan oleh satu pihak, yang dimaksud rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur.<sup>59</sup>

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan: Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal-pasal tersebut diatas semuanya mengatur tentang tuntutan ganti rugi dalam arti perbuatan melanggar hukum. Jika seorang telah melanggar suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti suatu kejahatannya maka dirinya dapat dilakukan penuntutan pengganti kerugian.

Mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro pengertian “perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan keguncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan perundang-undangan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan-santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).<sup>60</sup>

Perbuatan melanggar hukum mengandung pengertian yang luas, bukan hanya perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum, tetapi juga yang langsung melanggar norma-norma lain seperti kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat, jika dengan perbuatan itu ada kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

---

<sup>59</sup> Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 4.

<sup>60</sup> Wirjono Prodjidikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1960, hlm 12.

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, jika seorang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti kesalahannya, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penuntutan mengganti kerugian, dapat dilakukan oleh orang perseorangan (bukan pengusaha), dapat pula dilakukan oleh pengusaha, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kesulitan oleh karena biasanya tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal ini dilakukan setelah ada suatu putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **4. Pengaturan Konsep Restitusi dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Istilah restitusi di Indonesia diatur dalam pasal 35 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyatakan, Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

Pada akhir pasal yakni ayat 3 ketentuan ini disebutkan bahwa ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Definisi mengenai kompensasi, rehabilitasi dan restitusi dituangkan dalam penjelasan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan lebih lanjut diatur dalam PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Rehabilitasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran HAM yang berat. Ketentuan hukum nasional tersebut disebutkan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian

sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pengaturan restitusi dalam UU No 26 Tahun 2000 hanya ditujukan kepada pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana.<sup>117</sup>

Kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM yang berat hanya ditujukan dalam rangka” ganti kerugian”. Hal ini terlihat dalam UU No 26 Tahun 2002 maupun dalam PP No 3 Tahun 2002. Pasal 1 PP No 3 Tahun 2002 menyatakan: Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

UU No 26 tahun 2000 dan PP No 3 tahun 2002 secara jelas mendefinisikan: Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahliwarisnya.

PP No. 3 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak (Pasal 2 ayat (2 ) PP No. 3 Tahun 2002). PP No. 3 Tahun 2003 tidak diatur mengenai tatacara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi maka tatacara pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam



Pengadilan HAM dilakukan sesuai dengan tata cara ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHAP. Kelemahan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam KUHAP secara otomatis juga menjadi kelemahan dalam pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam PP No. 3 Tahun 2002.

UU No 26 Tahun 2002 menyatakan bahwa restitusi dan kompensasi merupakan hak dari korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 yaitu kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan. UU No. 26 Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 3 Tahun 2002. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Hak atas restitusi juga diatur dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikuasakan kepada suatu lembaga yang di bentuk oleh undang-undang yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku;
- c. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang undang tersebut diatas, meskipun hak-hak dan kepentingan korban, telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana, korban tetap sebagai figuran atau saksi (korban) dalam persidangan , karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan pidana masih diwakili oleh polisi dan jaksa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa restitusi dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak atas kompensasi. Restitusi hanya menjadi tanggung jawab pelaku dan tidak menyertakan kewajiban bagi pihak ketiga sebagaimana pengertian restitusi dalam UU No 26 Tahun 2000 ,sehingga istilah konsep restitusi berbeda antara UU No 26 Tahun 2000 dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### **D. Terminologi Kekerasan Seksual**

##### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni ‘kekerasan’ dan ‘seksual’. Kata pertama terdiri dari kata induk ‘keras’ yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks ‘ke-an’

yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan.<sup>61</sup>

Sebagai kalimat berjenis transitif, maka kata ‘kekerasan’ diikuti dengan kata ‘seksual’ sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>62</sup>

Berdasarkan kedua makna di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan pesetubuhan.

## 2. Kekerasan Seksual dalam Peraturan Perundang-Undangan

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual terjadi akibat timpang relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara psikis ataupun fisik. Rumusan pengertian kekerasan seksual pada Permendikbud 30 Tahun 2021 memiliki cikal bakal yang diambil dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) – yang belakangan ini sudah mengalami

---

<sup>61</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” Kbbi.Web.Id, last modified 2016, accessed May 21, 2022, <https://kbbi.web.id/keras>.

<sup>62</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” Kbbi.Web.Id, last modified 2016, accessed May 21, 2022, <https://kbbi.web.id/seksual>.

pengubahan drastis secara konseptual jika dibandingkan dengan konsep awal – pada tahun 2017.

Pasal 1 angka 1 RUU PKS menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah:

“... setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik”.<sup>63</sup>

Wawancara Tempo dengan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Azriana Rambe Manalu menguraikan bahwa batasan definisi suatu perbuatan kekerasan seksual di atas tidak semata-mata hanya pada fisik, namun juga seksualitas dan jati diri perempuan. Disebutkan dalam hal ini contohnya adalah catcalling, body shaming, bahkan hingga pertanyaan “Kok udah umum segini belum menikah?”.<sup>64</sup>

Berbeda sama sekali dengan pengertian kekerasan seksual pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) - yang sudah menjadi undang-undang – bahwa: Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Apabila bertolak pada Permendikbudristek 30 Tahun 2021 dan RUU PKS, maka akan dapat diketahui bahwa konsepsi dari definisi

---

<sup>63</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” 2017.

<sup>64</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, Catatan Komnas Perempuan: Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual (Jakarta Barat: Tempo Publishing, 2022).

kekerasan seksual merupakan delik materiil dan formil yang tidak hanya berorientasikan pada hasil perbuatan, namun juga sebagai hasil dari kekerasan seksual.

Selain itu, kekerasan seksual tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana dan selalu berbasis pada ketidakpersetujuan. Permendikbudristek merincikan beberapa perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup kampus pada 21 bentuk perbuatan, yakni:

- a. Penyampaian ujaran diskriminasi dan pelecehan terhadap tampilan fisik, tubuh, maupun identitas gender;
- b. Menunjukkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. Melakukan rayuan, gurauan, atau siulan yang cenderung berkonotasi seksual;
- d. Menatap seseorang dengan hasrat seksual atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan dalam bentuk apapun yang berbau seksual kepada korban, padahal sudah dilarang;
- f. Mengambil, mendokumentasikan, atau menyebarkan foto, audio, maupun video korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. Mengunggah dokumentasi gambar atau video tubuh korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh korban yang bernuansa seksual dengan tanpa persetujuan;
- i. Melihat atau mengintip secara sengaja terhadap aktivitas pribadi atau dalam ruangan yang bersifat pribadi;
- j. Merayu, menjanjikan, mengancam atau menawarkan sesuatu pada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual dengan tidak disetujui oleh korban;
- k. Menghukum korban dengan hukuman bernuansa seksual;
- l. Menyentuh, meraba, mengusap, mencium, memegang, menggosokkan bagian tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. Membuka pakaian korban dengan tanpa persetujuan;
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Melakukan praktik budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Percobaan pemerkosaan dengan tanpa penetrasi;
- q. Pemerkosaan dengan penetrasi selain dengan alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdaya korban agar menggugurkan kandungan;
- s. Memaksa atau memperdaya korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual; dan
- u. Melakukan perbuatan kekerasan dalam bentuk yang lain.

Berbeda halnya pada definisi UU TPKS bahwa karakteristik deliknya merupakan delik formil dengan kecenderungan legalistik yang menutup kemungkinan kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan seksual di luar perundang-undangan.

Pasal 4 UU TPKS juga merincikan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual yang dapat disebut tindak pidana meliputi perbuatan:

- a. Pelecehan seksual fisik;
- b. Pelecehan seksual nonfisik;
- c. Memaksakan kontrasepsi;
- d. Memaksakan sterilisasi;
- e. Memaksakan perkawinan;
- f. Menyiksa secara seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;
- j. Perkosaan;
- k. Pencabulan;
- l. Persetubuhan, perkosaan, dan/ atau pencabulan terhadap anak;
- m. Pelanggaran kesusilaan terhadap korban yang tidak bertentangan dengan kehendaknya;
- n. Pornografi yang melibatkan anak;
- o. Pemaksaan pelacuran;
- p. Human trafficking dengan tujuan eksploitasi seksual;
- q. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- r. Tindak pidana pencucian uang yang asal perbuatan pidananya adalah tindak pidana kekerasan seksual; dan
- s. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara eksplisit merupakan kekerasan seksual dalam perundang-undangan.

Terlihat jelas bahwa UU TPKS menciptakan norma baru (poin 1 hingga poin 9) sekaligus meneguhkan norma lama (poin 10 hingga poin 19) yang selama ini tersebar dalam perundang-undangan untuk menjadi satu ruang lingkup nomenklatur kekerasan seksual. Namun demikian, peneguhan tersebut bukan berarti mengakomodir seluruh perbuatan kekerasan seksual yang dulunya tercantum pada RUU PKS lalu kemudian dijadikan acuan oleh Permendikbud 30 Tahun 2021.

### 3. Kekerasan Seksual Secara Teoretis

Selain secara kebahasaan dan perundang-undangan, kekerasan secara teoretis juga pernah dijabarkan oleh beberapa pakar psikologi seperti Poerwandari, Mboiek dan Stanko yang titik fokusnya dipusatkan pada aspek perbuatan pelaku maupun dampak yang diterima oleh korban. Poerwandari dalam Anwar Fuadi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan mengajak atau mendesak seseorang untuk melakukan perbuatan yang bernuansa seksual dengan tanpa dihendaki oleh korban. Paham ini jelas sebagai suatu makna atas kekerasan seksual yang berorientasikan pada tindakan.<sup>65</sup>

Menurut Mboiek dan Stanko yang juga dikutip oleh Anwar Fuadi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang identik dengan perbuatan laki-laki terhadap perempuan dalam bidang seksual yang mengakibatkan sang perempuan tersiksa entah secara fisik maupun psikis.

Adapun perempuan pada kondisi ini akan mendapatkan marabahaya apabila menolak perbuatan sang laki-laki. Pada definisi ini kekerasan seksual dimaknai dengan corak yang lebih berorientasikan daripada akibat.<sup>66</sup>

Kajian secara sosiologis menyebutkan bahwa dasar terjadinya kekerasan seksual adalah paradigma oposisionis biner antara perempuan dan laki-laki, yakni antara posisi reproduksi dan produksi. Perempuan lebih dianggap sebagai pihak yang mendapatkan peran untuk melahirkan, adapun laki-laki sebagai pencari nafkah.

---

<sup>65</sup> M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 191–208, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>.

<sup>66</sup> *Ibid*

Akibatnya, perempuan dianggap tidak lebih berperan dalam masyarakat daripada laki-laki. Perempuan adalah inferior dari superioritas laki-laki.<sup>67</sup>

Perempuan manakala berada dalam ruang publik, akhirnya mendapatkan inferioritas berlapis saat kedudukan, kekuatan (fisik), kapasitas intelektual, dan lain sebagainya tidak lebih baik dari laki-laki. Kondisi ini membuat laki-laki lebih mudah untuk merasa lebih baik dan melakukan perbuatan berbau seksualitas demi memenuhi hasrat semata.

### **E. Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuatan Surat Tuntutan (*Requisitor*)**

#### 1. Kedudukan Kejaksaan

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya tersebut. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan;
- 2) Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- 3) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

---

<sup>67</sup> Nurul Fazriah Ramadhan, "Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).



Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengenai tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang” Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>68</sup>

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137- Pasal 144 KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

---

<sup>68</sup> Dian Rosita, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 3 No1 (April, 2018), hlm. 43

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>69</sup> Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.<sup>70</sup>

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan atau untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan menurut Pasal 139 KUHP. Tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan. Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara, bahwa terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, maka penuntut umum dalam penuntutan haruslah:

- a. Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana;

---

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003 hlm. 34

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.157

- b. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum membuat surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan itu, Penuntut umum menyebutkan dengan jelas : tempat, waktu, dan perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa dan penyebutan perbuatan-perbuatan itu harus mengandung syarat-syarat untuk memasukan perbuatan itu dalam suatu penyebutan oleh suatu perbuatan yang diancam dengan pidana.<sup>71</sup>

Buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan kejaksaan agung Republik Indonesia, pengertian cermat, jelas dan lengkap antara lain:<sup>72</sup>

- a. Cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum daluarsa, apakah tindak pidana itu tidak nebis in idem;
- b. Jelas artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur- unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan;

---

<sup>71</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Teori dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 16

<sup>72</sup> Ibid, hlm. 17

- c. Lengkap artinya uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum tidak terikat pada pasal-pasal pidana yang dipersangkakan oleh penyidik, ia dapat mengubah atau menambahkan pasal-pasal pidana lain selain yang telah dipersangkakan.

## 2. Jaksa dalam Memberikan Surat Tuntutan

Pembuatan Tuntutan (requisitor) surat tuntutan pidana dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP berbeda dengan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan berfungsi mengantarkan perkara pidana di muka pengadilan dengan permintaan agar diperiksa dan diadili, sedangkan surat tuntutan berfungsi sebagai surat tuntutan di muka pengadilan agar terdakwa diputuskan dengan pernyataan bersalah atau tidak. Surat dakwaan dibuat dalam tingkat tuntutan pada kejaksaan, didasarkan atas pemeriksaan penyidikan pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan sendiri, sedangkan surat tuntutan dibuat pada proses persidangan di muka pengadilan dengan dasar hal-hal yang terjadi pada pemeriksaan sidang.

Jadi pengertian requisitor adalah tuntutan dari penuntut umum, yang dibacakan tuntutannya dalam suatu proses pengadilan pidana apabila pemeriksaan tersebut sudah selesai; artinya yang berkaitan dengan perkara tersebut sudah didengar keterangannya dan diperiksa dan diteliti sebagaimana mestinya. Adapun jaksa dalam melakukan penuntutan yang merupakan sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam Hukum Acara Pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu:<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 29

- 1) Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana;
- 2) Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan.

Tuntutan yang diberikan, apabila menurut penuntut umum telah terbukti perbuatan-perbuatan seperti yang dituntut terhadap terdakwa, penuntut umum menuntut supaya dijatuhi hukuman pidana atau suatu tindakan, dengan menyebut peraturan-peraturan hukum pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa. Tindak pidana yang dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum disertai permintaan untuk mengadilinya, oleh pengadilan tidak semuanya dijatuhi pidana, mengingat dalam pemeriksaan perkara pidana terdapat beberapa kemungkinan seperti putusan bebas dari segala dakwaan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP), perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka dijatuhi hukuman pidana (Pasal 193 Ayat (1)).<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Dr. Erna Dewi, Hj. Firganefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 11

Oleh karena itu, penuntut umum dalam menyusun tuntutan pidana harus memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, antara lain:

- 1) Faktor yang memberatkan:
  - a) terdakwa sudah pernah dihukum;
  - b) perbuatan terdakwa sangat tercela;
  - c) terdakwa telah menikmati hasil;
  - d) terdakwa mangkir atas dakwaan jaksa, sehingga memperlambat jalannya sidang.
  
- 2) Faktor yang meringankan:
  - a) terdakwa masih muda;
  - b) terdakwa belum pernah dihukum;
  - c) terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - d) terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
  - e) terdakwa menyesali perbuatannya

Konsideran Surat Edaran No. SE 001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, disebutkan arti pentingnya Pedoman Tuntutan Pidana, yaitu antara lain untuk mewujudkan tuntutan pidana:

- a) Lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- b) Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya;
- c) Menciptakan kesatuan kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan asas bahwa kekuasaan adalah satu dan tidak terpisahkan;
- d) Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkaraperkara sejenis antara satu daerah dengan lainnya dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara.

Maka dengan itu jaksa dalam tugasnya sebagai pengendali perkara dapat memberikan suatu dakwaan yang sebenar-benarnya agar tuntutan pidana yang dilimpahkan ke pengadilan dapat menjadi dasar kuat perkara. Kebenaran bahwa surat dakwaan adalah dasar tuntutan pidana dapat terlihat dalam hal sebagai berikut:

- 1) Dalam surat tuntutan pidana, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa diuraikan kembali sebelum diketengahkan hasil-hasil pemeriksaan sidang dalam tuntutan pidana tersebut;
- 2) Fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain daripada hasil pembuktian penuntut umum atas apa yang telah didakwakannya dalam surat dakwaan yang dibacakannya diawal persidangan;
- 3) Dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti daripada tuntutan pidana, penuntutan umum menguraikan segala fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian mempertemukan fakta-fakta itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya dalam surat dakwaan.
- 4) Dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penuntut umum secara konkrit telah memperoleh gambaran selengkapnya tentang tindak pidana apa yang telah terbukti, kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya, barang bukti apa saja yang telah diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu, maka penuntut umum menunjuk kembali kepada

dakwaannya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti dan yang mana tidak terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi.

Pada saat penuntutan umum meminta hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sekali lagi penuntutan umum menunjukan kepada kualifikasi tindak pidana yang terbukti sesuai dengan dakwaannya. Pidana pada hakekatnya adalah penderitaan atau nestapa yang sifatnya tidak menyenangkan, pidana tersebut diberikan atau dijatuhkan oleh badan negara yang mempunyai kekuasaan untuk itu dan dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pemenuhan hak dalam requisitor penerapan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentunya di dalam regulasi yang baru tersebut terdapat mekanisme yang mengatur tentang penyitaan harta kekayaan terpidana tujuan hukumnya sebagai langkah untuk memastikan pemenuhan hak korban atas restitusi. Jika harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi, maka negara dapat melakukan penyitaan terhadap aset-aset lain yang dimiliki terpidana;
  
2. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum (*incracht*) Pelaksanaan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap menghadapi berbagai hambatan dan kendala yang kompleks. Korban tidak bisa membuktikan kerugiannya atau bukti tersebut hilang atau tercecer Ketidakcukupan harta terpidana, proses identifikasi dan penyitaan aset yang rumit, perlawanan hukum dari terpidana, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum menjadi tantangan utama dalam proses ini. Selain itu, mengatur mengenai sanksi berupa tambahan penyitaan terhadap harta benda pelaku, namun tidak memberikan alternatif lain seperti penambahan hukuman pelaku secara maksimal jika pelaku tidak bersedia ataupun harta bendanya tidak mencukupi, ketidakpastian

tentang kapan dan apakah mereka akan menerima restitusi yang layak. birokrasi yang rumit, dan Proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi yang berlarut-larut.

3. Kebijakan yang dilakukan penegak hukum dengan adanya restitusi terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Bahwa dengan adanya restitusi tersebut dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Sgl Tanggal 15 September 2022 Penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dengan surat perintah penyerahan denda tersebut tentunya realisasi tersebut dananya akan diserahkan kepada para korban yang berhak menerima dan digunakan sebagaimana mestinya. Jumlah denda yang disebutkan, yaitu Rp 10.000.000, merupakan bagian dari hukuman finansial yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Jumlah denda ini mungkin tampak simbolis, tetapi memiliki makna penting dalam konteks hukum pidana sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami korban. Hal ini juga merupakan bentuk penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan psikolog, konselor, dan lembaga perlindungan anak untuk menyediakan layanan dukungan yang memadai. Program pemulihan yang komprehensif harus menjadi bagian dari kebijakan restitusi;

2. Transparansi dalam proses pembayaran dan penggunaan dana restitusi sangat penting. Mekanisme pelaporan dan audit harus diperkuat untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuannya. Keterlibatan lembaga independen dalam pengawasan penggunaan dana dapat meningkatkan akuntabilitas;
3. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk hak untuk menerima restitusi. Kampanye edukasi dapat membantu mengurangi stigma terhadap korban dan mendorong lebih banyak korban untuk melapor. Sosialisasi juga harus mencakup informasi tentang proses hukum dan dukungan yang tersedia bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1983

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)," Kbbi.Web.Id, last modified 2016,

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)," Kbbi.Web.Id, last modified 2016,

Dewan Perwakilan Rakyat, "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," 2017.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987

Erna Dewi, Hj. Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* Edisi 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Friedman, Lawrence M.. *American Law - an Introduction, 2nd edition* diterjemahkan Whisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001

Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2007

- Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, Disertasi pada Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1995
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983
- JE. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996
- Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Proses Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 191–208, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012
- Muhammad, Rusli. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya* Jakarta, 1987

- Nurul Fazriah Ramadhan, "Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).
- Prakoso Djoko, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prasetyo, Yosep Adi, *Perkembangan Pengakuan Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta, 2012
- Pusat Data dan Analisa Tempo, Catatan Komnas Perempuan: Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual (Jakarta Barat: Tempo Publishing, 2022
- R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Rosidah, Nikmah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, 2014
- Satjipto rahardjo, *berhukum dengan akal sehat*, kompas, 19 Desember 2008 sebagaimana dikuiti oleh hartono, dalam buku nya *penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 44
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Supriyadi widodo edyyono, *Masukan terhadap perubahan UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban* ( jakarta: koalisi perlindungan saksi dan korban) Hlm 16, sebagaimana dikutip oleh fauzy marasabessy dalam jurnal hukum dan pembangunan nasional ke- 45 no.1 Januari-maret 2015 "restitusi bagi korban tindak pidana: sebuah tawaran mekanisme baru"
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Waluyo, Bambang, *Vitimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1960

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, edisis 2 cetakan ke 3, Jakarta sinar grafika 2002

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

### C. SUMBER LAIN

- Ary Brotodihardjo, Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Putusan Pengadilan Pidana, <http://aryjoewono.blogspot.com>
- Christiari, I Gusti Ayu, and A.A. Sri Utari. 2014. "Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 03 No. 01: 1–5.
- Dian Rosita, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 3 No1 (April, 2018)
- Eddy Rifai, Kajian Yuridis-Kriminologis Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Di bandar Lampung, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Lampung, di Upload melalui, <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/>
- Eddy Rifai, Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Lampung, di Upload melalui, <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/>
- Gosita, Arif, *Viktimologi Dan KUHAP*, CV, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987
- Harris Y P S, 2017, *Persoalan Hukum atas Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol 9, No. 21
- <http://belajarhukumpidana.blogspot.com/2009/05/urgensi-penerapan-mata-kuliah.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2012, pukul 17.19 WIB.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, and Salman Paris Harahap. 2014. "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Responsif* 1 (1): 30–39.
- <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2011/12/asas-asas-hukum-acara-pidana.html>
- <http://sharingaboutlawina.blogspot.com/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html>
- <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>,
- I Gusti Agung Dian Bimantara, and I Putu Sudarma Sumadi. 2018. "Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1–5.



- Lukman Hakim, 2020. “Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking).” *Jurnal Kajian Ilmiah* 20 (1): 43–58. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i1.69>.
- Mahrus Ali and Ari Wibowo. 2018. “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana.” *Yuridika* 33 (2): 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.
- Maria Novita Apriyani. 2021. “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Risalah Hukum* 17: 1–10.
- Palguna Pelayun, Cokorda Gede Agung Tri, I Dewa Gede, Dana Sugama, 2022, Pemberian Restitusi kepada Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 06
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait dengan Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2005, [www.perlindungansaksi.wordpress.com](http://www.perlindungansaksi.wordpress.com)